



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 /P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan 2015-2016;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara;
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
7. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
9. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terkait dengan batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
11. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;

12. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya; dan
13. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini hanya mengatur kegiatan usaha pertambangan di dalam wilayah usaha pertambangan (WUP).
- (2) Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang yang terdiri dari :
 - a. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
 - b. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batukali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai pedoman dan upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah melalui kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV
PROSEDUR PERIZINAN

Bagian kesatu

Kewajiban dan

Tahapan

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan :
 - a. Pemberian WIUP; dan
 - b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Pasal 6

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan permurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

SYARAT IZIN

Bagian Kesatu

Syarat WIUP

Pasal 8

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Perorangan:
 1. Fotocopy KTP;
 2. NPWP Kalimantan Utara;
 3. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
 4. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP; dan
 5. Surat Keterangan Domisili;
- b. Koperasi / badan usaha:
 1. Fotocopy KTP;
 2. NPWP Kalimantan Utara;
 3. Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
 4. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
 5. Surat Keterangan Domisili Akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/ atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;

6. Susunan pengurus (koperasi), Susunan direksi & daftar pemegang saham (badan usaha);
7. Neraca Perusahaan; dan
8. Daftar peralatan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Syarat IUP Eksplorasi

Pasal 9

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Penetapan WIUP;
- b. Peta WIUP;
- c. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan / Geologi atau tenaga ahli lain yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan (dilengkapi KTP);
- d. Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah & Pencetakan Peta WIUP;
- e. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- f. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan; dan
- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam).

Bagian Ketiga

Syarat IUP Operasi

Produksi

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta Wilayah sesuai kaidah SIG nasional;

- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan Studi Kelayakan;
- d. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi;
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan / geologi, atau tenaga ahli lain yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan (dilengkapi KTP);
- h. Laporan keuangan tahun Terakhir;
- i. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
- k. Surat Pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan; dan
- l. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup.

BAB VI

KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu

Ketentuan WIUP

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam:
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar; dan
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

- (3) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban melakukan tata batas selambat-lambatnya satu bulan setelah IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan :
 - a. mendapat pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa Pernyataan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban dari instansi pemproses dengan Pertimbangan Optimal sumber daya mineral di daerah, Pertimbangan keseluruhan Luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, Pertimbangan untuk kelangsungan industri eksisting yang membutuhkan area tambang; dan
 - b. pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua

Ketentuan IUP

Eksplorasi

Pasal 12

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan jaminan kesungguhan untuk kegiatan eksplorasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk luasan dibawah 10 hektar, sedangkan luasan 10 hektar lebih besaran jaminan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar dalam bentuk Deposito Berjangka atau Bank Garansi pada BPD Kaltim atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergal wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara kepada Gubernur untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.

Bagian Ketiga Ketentuan

IUP Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan :
 - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran titipan pajak ke instansi yang berwenang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Ketentuan Perizinan Khusus

Pasal 14

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah urug diprioritaskan dan dimanfaatkan di dalam daerah Provinsi karena kebutuhan daerah yang tinggi.

- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar Daerah Provinsi, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah urug kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin penjualan tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah urug yang dijual;
 - b. Bukti status tanah yang digali; dan
 - c. Copy Surat Pemesanan atau Surat Peljanjian Kerja antara pemegang IUP dan pihak pembeli/ pemesan.
- (4) Pemegang izin penjualan tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Gubernur.

BAB VII

PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 15

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang mencantumkan :

- a. jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. rute perjalanan yang dilalui;
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- e. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib memiliki izin jasa dibidang Pertambangan.
- (2) Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan komoditas tambang juga meliputi mineral logam dan batubara.

- (3) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan keluar area tambang maka harus memiliki izin bongkar muat.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Gubernur mengacu pada peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dengan peruntukan :
- permukiman dan kawasan industri;
 - tanaman tahunan;
 - tanaman pangan lahan basah; dan
 - tanaman pangan lahan kering/peternakan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - rencana pembukaan lahan;
 - program reklamasi terhadap lahan terganggu; dan
 - kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.
- (5) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- profil wilayah;
 - deskripsi kegiatan pertambangan;
 - rona lingkungan akhir pasca tambang;
 - program pasca tambang meliputi reklamasi yang telah dilaksanakan, pemeliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya;

- e. jadwal pelaksanaan pasca tambang; dan
- f. kriteria keberhasilan pasca tambang.

BAB IX

JAMINAN REKLAMASI

Pasal 18

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh BPD Kaltim atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan reklamasi dilakukan bersama oleh tim Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten.
- (4) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (5) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB X

JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 19

- (1) Jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh BPD Kaltim atas nama Gubernur qq. Perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Gubernur.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggungjawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB XI

PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Gubernur dengan ketentuan:
 - a. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi;
 - b. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi; dan
 - c. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.

- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati.

BAB XIII

PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan *cut and fill* (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan *cut and fill* harus mengajukan izin kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.

BAB XIV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Pasal 23

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Gubernur dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) WPR harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Gubernur kepada Menteri dan Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur IPR

Pasal 24

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Gubernur Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Kelompok masyarakat; dan
 - c. Koperasi.

- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan/kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (koperasi);
 - b. Bagi koperasi, akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Komoditas tambang yang dimohon;
 - d. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat;
 - e. laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi koperasi setempat); dan
 - f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon :
 1. menggunakan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 2. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Bagian Ketiga

Ketentuan IPR

Pasal 25

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar; dan
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang IPR wajib untuk:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 [tiga] bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang - undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

- (5) Gubernur menetapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk pemegang IPR.
- (6) Pemegang IPR bersama Gubernur melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah;
 - c. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - h. Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2015; dan

- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhimya izin kepada Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Mei 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO